



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 18^o/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR :
39/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 TENTANG TIM PELAKSANA DIKLAT
REFORM LEADER ACADEMY (RLA)**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu mengubah susunan tim pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang SATKER 450417 LAN Jakarta Nomor : 39/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 Tentang Tim Pelaksana Diklat *Reform Leader Academy* (RLA);
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang SATKER 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature or initials

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Handwritten signature or initials: *Handwritten mark*

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 55/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 Tentang Tim Diklat *Reform Leader Academy* (RLA) yang semula jangka waktu **8 (Delapan)** bulan terhitung sejak bulan **April** sampai dengan **November** 2016 menjadi **9 (Sembilan)** bulan yaitu bulan **April** sampai dengan bulan **Desember 2016**.
- KEDUA : Menambah Tahap Tim Pelaksana pada susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang SATKER 450417 LAN Jakarta Nomor : 55/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 Tentang Tim Diklat *Reform Leader Academy* (RLA).
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri dari:
1. Tim Pelaksana tahap Membangun Komitmen Pimpinan Calon Peserta TOT Diklat RLA;
 2. Tim Pelaksana tahap Penyusunan Kurikulum TOT; dan
 3. Tim Pelaksana tahap penyelenggaraan Workshop MOT Diklat RLA;
- tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

X = 2

- KELIMA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bekerja pada waktu sebagai berikut:
1. Tim Pelaksana tahap Membangun Komitmen Pimpinan Calon Peserta TOT Diklat RLA bekerja untuk bulan **Oktober** 2016;
 2. Tim Pelaksana tahap Penyusunan Kurikulum TOT bekerja untuk bulan **Oktober** 2016; dan
 3. Tim Pelaksana tahap penyelenggaraan Workshop MOT Diklat RLA bekerja untuk bulan **Desember** 2016;
- KEENAM** : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 55/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 Tentang Tim Diklat *Reform Leader Academy* (RLA).
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
4 SATKER 450417 LAN JAKARTA, ~~2016~~


SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker 450417 LAN Jakarta Deputi Bidang Diklat Aparatur untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/BARANG SATKER 450417
 LAN JAKARTA
 NOMOR 189/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/BARANG SATKER 450417
 LAN JAKARTA
 NOMOR 55/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG TIM DIKLAT *REFORM*
LEADER ACADEMY (RLA)

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM

1. Tim Pelaksana tahap Membangun Komitmen Pimpinan Calon Peserta TOT Diklat RLA;

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dwi Agus Mardianto, S.Sos, M.Si	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 0,-
2.	Erni Yuni Astuti, SE	Sekretaris	2. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/Rp 0,-
3.	Astry Pebriani, S.Sos	Anggota	3. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/Rp 0,-
4.	Fitri Handayani, SE.	Anggota	

2. Tim Pelaksana tahap Penyusunan Kurikulum TOT;

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dr. Ajriani Munthe Salak, SS., M.Ed.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 0,-
2.	Sujayanti Prastiwi	Sekretaris	2. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/Rp 0,-
3.	Gine Tendriana, SE, M.Ec	Anggota	3. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/Rp 0,-
4.	Septi Hadiati, S.Pd	Anggota	


12 4

3. Tim Pelaksana tahap penyelenggaraan Workshop MOT Diklat RLA;

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Parsono, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. Besaran honorarium
2.	Erni Yuni Astuti, SE	Sekretaris	Ketua per Kegiatan/ Rp 0,-
3.	Sujayanti Prastiwi	Anggota	2. Besaran honorarium
4.	Leonita Adhadini H, S.IP	Anggota	Sekretaris per Kegiatan/Rp 0,- 3. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/Rp 0,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
4 SATKER 450417 LAN JAKARTA, ~~12/~~


SRI HADIATI W.K.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG SATKER 450417
LAN JAKARTA
NOMOR 189/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG SATKER 450417
LAN JAKARTA
NOMOR 55/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG TIM DIKLAT *REFORM*
LEADER ACADEMY (RLA)

RINCIAN TUGAS KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA

1. Ketua

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim pelaksana yang berkaitan dengan materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- e. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- f. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB melalui Penanggung jawab.

2. Sekretaris

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. membantu mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- d. membantu menyiapkan konsep - konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan setiap hasil pelaksanaan kegiatan administratif;
- f. membantu pencatatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan;
- h. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada ketua.

3. Anggota


- a. memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. mempersiapkan dan memberikan data untuk melengkapi materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun draft laporan kegiatan;

2/4

- d. menyusun konsep laporan final pelaksanaan kegiatan;
- e. mempertanggung jawabkan pekerjaan atas kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab melalui ketua pelaksana kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
4 SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016


SRI HADIATI W.K.